



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan karakter anti korupsi sejak dini dan optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulang Bawang pada satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik perlu implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7821);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulang Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 57).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Muatan lokal wajib adalah kompetensi wajib yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Pengelola satuan pendidikan adalah orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

22. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
25. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
26. Pendidikan Anti Korupsi adalah proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sedini mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan sebagai muatan lokal adalah untuk membentuk Peserta Didik yang berkarakter Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan sebagai muatan lokal bertujuan untuk :
 - a. Membangun pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang antikorupsi
 - b. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan pelayanan Pendidikan Anti Korupsi kepada peserta didik

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerja sama;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Penghargaan; dan
- f. Pembiayaan;

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan kepada :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Peserta Didik;

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menjadi Muatan Lokal Wajib setiap satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar
 - b. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “ Komitmen Anti Korupsi “ pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
 - c. Pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
 - d. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap suatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang atau bentuk barang dan ciri-ciri lain sesuai rupa barang;
 3. Melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan instansi terkait;
 4. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

- e. Melaksanakan publikasi dan sosialisasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib.
- f. Mengimplementasikan pendidikan Anti Korupsi dalam gerakan Ayo Belajar Subuh dan Sekolah Hijau (*Green School*).

Bagian Ketiga
Tenaga Pendidik

Pasal 6

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib berdasarkan kurikulum;
- b. Membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. Memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan atau memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. Pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik;
 - 1. Merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2. Mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal karakter baik apa saja yang telah nampak atau terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 7

Peserta didik melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6



Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib meliputi :

- a. Materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada satuan pendidikan SD, SMP dan PKBM meliputi sekolah Negeri dan Swasta;
- b. Pendidik pada jenjang SD, SMP dan PKBM melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi;
- (2) Selain sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada satuan pendidikan dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini dikeluarkan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar dapat dilaksanakan kerja sama oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan dan pembinaan Dinas Pendidikan sebagai koordinator kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Sebagai organisasi pembina satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi sebagai muatan lokal wajib dengan orang tua/wali Peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
 - b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui Pengawas /Penilik Satuan Pendidikan;
 - c. Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Satuan Tugas Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

Dinas Pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi satuan pendidikan dan/atau tenaga pendidik;

f

Pasal 14

- (1) Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada Jenjang Pendidikan Dasar disampaikan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal teknis terkait Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai muatan lokal wajib pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

f.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 22 Februari 2022

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 11